

MODEL SISTEM DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH FASILITASI PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KABUPATEN KEBUMEN

Umi Arifah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
umiarifah.iainukebumen@gmail.com

Atim Rinawati

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
atimrinawati26@gmail.com

Nining Zulfatul Khoeriyah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
ningzkh@gmail.com

Sabda Bintang Pratama

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
sabdapratama265@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the system model in the draft regional regulations for pesantren facilitation and religious education in Kebumen Regency. The research method is qualitative and research data analysis is carried out using Data Analysis Procedure by Application (DAPA) using Atlas.ti as a qualitative analysis tool with high visualization features. The research results show that pesantren have the opportunity to have endowment funds, so pesantren and religious education institutions carry out good management, orderly administration, improving the quality of human resources, digitizing pesantren and managing databases. Optimizing grants extends to market facilitation, partnerships, strengthening human resources, as well as linking pesantren with the government. Regional regulations must follow legal standards and support the RPJMD and RPJPD. Mitigating potential conflicts of interest requires communication between various parties, both within the internal special committee, pesantren, religious educational institutions and the community. Regional governments provide pesantren nomenclature in regional planning and budgeting. Pesantren are viewed with a broader spectrum in all aspects by considering input from the community.

Keywords: *System Model, Regional Regulation, Pesantren, Religious Education*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model sistem dalam rancangan peraturan daerah fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan Kabupaten Kebumen. Metode penelitian dengan kualitatif dan analisis data penelitian dilakukan dengan *Data Analysis Procedure by Application* (DAPA) menggunakan Atlas.ti sebagai alat analisis kualitatif dengan fitur visualisasi tinggi. Hasil penelitian dengan pesantren memiliki peluang adanya dana abadi maka pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan melakukan pengelolaan yang baik, tertib administratif, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi pesantren serta pengelolaan base data. Optimalisasi hibah sampai pada fasilitasi pasar, kemitraan, penguatan SDM, serta *linkmact* pesantren dengan pemerintah. Perda harus mengikuti standar hukum serta mensupport RPJMD dan RPJPD. Mitigasi potensi konflik kepentingan perlu dilakukan komunikasi berbagai pihak baik di internal pansus, pesantren, lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat. Pemerintah daerah menyediakan nomenklatur pesantren dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Pesantren dipandang dengan spektrum lebih luas dalam segala aspek dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

Kata Kunci : Model Sistem, Perda, Pesantren, Pendidikan Keagamaan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan upaya afirmasi pemerintah terhadap pondok pesantren sebagai wujud rekognisi negara terhadap eksistensi pesantren. Pasal 42 menyebutkan pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk kerja sama program, kebijakan, dan pendanaan. Fasilitasi pengembangan pesantren oleh pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi keuangan dan kewenangan daerah.

Terdapat 117 pesantren yang tercatat Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Kebumen, dan beberapa pesantren telah memiliki madrasah namun belum terfasilitasi dengan baik. Pansus IV menggali informasi penguatan data materi Raperda Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren di Kebumen (Amin, Agustus 31, 2022). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesantren yang telah diinisiasi Komisi A DPRD Kebumen batal dilakukan pembahasan (IniKebumen, Desember 2, 2021).

Pengembangan penyelenggaraan pesantren dibutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi dapat dilakukan dengan bantuan pembiayaan, mendukung kegiatan, pengembangan mutu, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong pendidikan karakter. Sebagai upaya menjamin penyelenggaraan pesantren terkait fungsi-fungsi strategis diperlukan payung hukum dalam hal rekognisi, afirmasi, dan fasilitas untuk pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya (Holy, 2022). Untuk mengakomodir kepentingan pemeluk agama lain selain Islam, maka seharusnya substansi pendidikan keagamaan penting untuk dilakukan kajian.

Menurut Winarto dkk, bahwa pemerintah daerah bersama legislatif perlu merancang peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pesantren. Hal tersebut sebagai pelaksana fungsi afirmasi dan fasilitasi dalam amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021. Riset ini relevan untuk memberikan penguatan pentingnya disusun peraturan daerah tentang pesantren (Winarto dan Dian, 2021).

Urgensi kajian penyusunan peraturan daerah tentang fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan menjadi penting untuk dilakukan riset dengan model sistem untuk mengetahui interaksi antara pembuat kebijakan dan lingkungannya. Perda fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Kebumen diperlukan untuk mengakomodir

kebutuhan pesantren sekaligus meningkatkan eksistensi pesantren di masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu pada kelembagaan agama-agama lain perlu diberikan ruang dalam perda tersebut, dengan memasukkan substansi pendidikan keagamaan.

METODE PENELITIAN


Penelitian dilakukan dengan desain kualitatif jenis penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan latar alamiah untuk menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini berupaya menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan (Fadli, 2021:35). Informan penelitian terdiri dari pemerintah daerah, legislatif, tim inisiatif, dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi untuk mengetahui data secara *convergent*, konsisten, dan pasti sehingga lebih meningkatkan kekuatan data (Sugiyono, 2016: 241). Teknik triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian dilakukan dengan *Data Analysis Procedure by Application* (DAPA) yaitu analisis data menggunakan alat bantu aplikasi media yang dibuat khusus untuk menganalisis data kualitatif (Bungin, 2021:256). Aplikasi yang akan digunakan dalam riset ini yaitu Atlas.ti yang merupakan alat analisis kualitatif dengan fitur visualisasi tinggi.

LANDASAN TEORI

1. Model Sistem

Model sistem dalam peraturan daerah tentang fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan, sebagai kebijakan politik dan tanggapan dari sistem politik terhadap keinginan yang muncul dari lingkungan di luar politik yaitu pesantren dan lembaga keagamaan lainnya. Kekuatan pesantren dan lembaga keagamaan dapat mempengaruhi sistem politik sebagai *input*, dan hasil yang dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap *output*.



Gambar 1. Model Sistem Paine dan Naumes

Peran pembuat kebijakan dilihat dari proses perencanaan dan pengkoordinasian yang berkaitan dengan: a) Memformulasikan dalam menggunakan bantuan dari aspek internal dan eksternal; b) Memberikan kepuasan berdasarkan permintaan lingkungan; c) Memberikan kepuasan terhadap pembuat kebijakan (Paine dan Naumes, 1975).

Interaksi pembuat kebijakan dengan lingkungan menjadi dinamis dalam bentuk *input* dan *output*. *Output* menjadi bagian dari lingkungan yang berinteraksi dengan organisasi. Model sistem beranggapan kebijakan muncul dari interaksi yang dianggap sebagai masukan, sedangkan yang dikeluarkan merupakan respon dari setiap tuntutan yang dianggap sebagai luaran sistem politik. Tuntutan dapat menjadi sebuah kebijakan sehingga perlu adanya penyelesaian. Adanya interaksi pada sebuah sistem akan menghasilkan luaran yang jelas, memiliki akar sistem yang kuat, dan penggunaan yang bersifat otoritas (Toha dan Hilmy, 2020).

2. Pesantren

Pondok pesantren menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disebut dengan nama lain Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut pesantren. Pesantren didefinisikan sebagai lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, ataupun masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Pada pesantren menyemai akhlak mulia dan memegang teguh ajaran Islam yang *Robmatan Li'Palamin* tercermin dalam sikap rendah hati, keseimbangan, toleran, moderat, disertai nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam, dan pemberdayaan masyarakat di NKRI. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di

lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan *muallimin*.

Pendidikan pesantren dilaksanakan berazaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalisme, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum. Pesantren perlu beradaptasi dengan tradisi dan teknologi yang didukung berbagai platform media pesantren sebagai pusat produksi dan penyebaran pengetahuan agama (Mustofa dkk, 2022:46).

Pembentukan pesantren diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Membentuk manusia yang unggul pada berbagai bidang dengan memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama/ menjadi ahli ilmu agama yang beriman, berakhlak mulia, bertaqwa, mandiri, berilmu, seimbang, moderat, dan tolong menolong;
- b. Membentuk pemahaman agama yang moderat dan cinta air sehingga membentuk perilaku kerukunan hidup beragama;
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Beberapa penjelasan dalam konsideran pesantren disebutkan bahwa pendidikan muadalah merupakan pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. Sedangkan pendidikan diniyah formal adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur. Sebagai upaya untuk penjaminan mutu internal pada pesantren terdapat Dewan *Masyayikh* yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan pesantren. Majelis *Masyayikh* merupakan lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan *Masyayikh* dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan perda tentang fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Kebumen menjadi regulasi yang akan memberikan banyak kontribusi bagi pesantren dan pendidikan keagamaan. Pondok pesantren dengan jumlah yang cukup banyak berkontribusi sebagai penyumbang pendapatan daerah dan diperkuat dengan peluang dana abadi. Pesantren

dan lembaga pendidikan keagamaan perlu melakukan upaya pembenahan dalam manajemen lembaga. Model sistem dalam penyusunan peraturan daerah dilaksanakan dengan alur *input*, *feedback*, dan *output*. Pada *input* terdiri dari aspek kekuatan lingkungan eksternal dan internal, permintaan kebutuhan, pola struktur, permintaan kebutuhan, dukungan, kapabilitas, kesempatan, perubahan lingkungan dan pihak yang berkepentingan. *Feedback* terdiri dari aspek kekuatan interaksi dan struktur serta objektif, strategis, peran perilaku, keluaran organisasi. Sedangkan pada alur *output* terdapat umpan balik.

Implementasi model sistem peraturan daerah tentang fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Gambar 2.

1. Kekuatan Lingkungan Eksternal dan Internal

Tahap awal inisiatif raperda pesantren pada tahun 2021 dari PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kabupaten Kebumen yang berkoordinasi dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) untuk mendirikan perda pesantren. Inisiatif tersebut dilakukan *follow up* dengan melakukan pertemuan antara PKB dengan PCNU untuk membahas perda tersebut. Beberapa aspek yang diharapkan dengan adanya perda pesantren tersebut sebagai berikut: 1) Keterangan lulusan *mua'ajalah* pesantren pendidikan pesantren formal; 2) Sinkronisasi ijin pesantren; 3) Penegasan kitab kuning sebagai kurikulum; 4) Mutu pesantren berbasis *outcome* (Fikria Najitama, komunikasi pribadi, 6 Desember 2023).


Proses pengembangan dan penyusunan perda pada awalnya mengalami penolakan pada saat diajukan pada Komisi. Hal tersebut karena kurangnya komunikasi dengan internal fraksi di PKB ataupun adanya ego internal tim pansus pada periode awal. Dengan adanya pengalaman penyusunan awal yang mengalami kendala sehingga pansus yang baru melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi lain sehingga adanya rasa memiliki terhadap perda ini.

Raperda ini pada awalnya sebagai inisiatif dari PKB untuk keberpihakan pada pesantren, namun dalam perjalanannya komunikasi yang terjalin di internal partai tidak berjalan dengan baik sehingga ditolak pada pembahasan ditingkat komisi. Dengan adanya penolakan tersebut maka dilakukan komunikasi dengan PPP sehingga menjadi inisiatif PKB dan PPP. Walaupun perda ini merupakan inisiatif dari PKB dan PPP pada awalnya, namun karena pernah terjadi adanya penolakan dari internal Komisi A maka pansus yang baru melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPRD (Saiful Anwar, komunikasi pribadi, 13 Desember 2023).

Tahapan raperda Pesantren di Kebumen sudah sampai tahap pembahasan di Pansus. Namun tenaga ahli tidak mengikuti proses dari awal karena meneruskan saja dari tenaga ahli sebelumnya (Yusuf Murtiono, komunikasi pribadi, 6 November 2023). Pada awalnya perda ini hanya berbunyi fasilitasi pesantren, namun untuk mengakomodir agama-agama lain yang juga dari fraksi lain sehingga dilakukan perubahan menjadi perda fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan (Wahid Mulyadi, komunikasi pribadi, 11 Desember 2023).

Dengan adanya Undang-Undang pesantren menjadi hal positif untuk menaungi pesantren dengan karakteristik yang berbeda dengan pesantren lainnya. Pesantren menjadi salah satu pihak penyumbang pendapatan daerah, karena santri mayoritas orang luar Kebumen. Perputaran uang yang berdampak pada pendapatan daerah sehingga seharusnya ada perhatian lebih kepada pesantren walaupun ada dualisme kepengurusan oleh Kemenag atau Pemkab. Pemkab belum memberikan perhatian lebih pada sekolah/ pendidikan swasta tapi sibuk dengan sekolah negeri yang banyak problem, dibuktikan dengan pelibatan lembaga swasta di Kebumen. Misalnya adanya SMK Ma'arif tidak adanya perhatian dari Pemkab, padahal pesantren menyumbang dalam pengembangan SDM. Sama halnya dengan pesantren, padahal yang mendapat *impact* perputaran uang Pemkab sendiri (Fikria Najitama, komunikasi pribadi, 6 Desember 2023).

Pada proses penyusunan perda pesantren tersebut untuk mengakomodir adanya pendidikan keagamaan lain, maka dilakukan perubahan pada judul perda. Namun dalam prosesnya mengalami kendala terkait nomenklatur yang tidak bisa terakomodir dan penolakan nama/nomenklatur. Dengan nama “Perda Pesantren” mengesankan yang dinaungi hanya pesantren, sementara banyak lembaga pendidikan Islam selain pesantren yang juga harus diperhatikan. Dari latar belakang tersebut maka rancangan perda tersebut menjadi Perda Fasilitasi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.



Gambar 3. Landasan Kebijakan Perda Pesantren

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kekuatan internal yang mendukung pencapaian tujuan perda yaitu terdapat banyak pondok pesantren di Kabupaten Kebumen. Banyak personal di dewan juga sebagai tokoh agama ataupun memiliki pesantren sehingga mengetahui bagaimana kondisi pesantren. Adanya jaringan dengan berbagai pihak dari agama lain sehingga dapat menumbuhkan rasa toleransi dan kebersamaan.

Kementerian Agama Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten selama ini dianggap abai dengan pesantren. Pesantren masih jarang yang memiliki program *mu'adalah* (penyetaraan pendidikan santri). Pengajuan *mu'adalah* melalui Kemenag, sehingga santri tidak harus sekolah formal. Selain itu Kebumen belum punya, *ma'had ali*. Perda seharusnya bisa membantu dalam peningkatan ekonomi santri misalnya melalui pelatihan keterampilan, memberikan beasiswa pendidikan atau sekolah gratis bagi santri tidak mampu (Fikria Najitama, komunikasi pribadi, 6 Desember 2023).

Beberapa faktor-faktor eksternal adanya kebijakan nasional adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, namun pendidikan keagamaan belum ada. Pesantren yang bisa menerima dana abadi yang memiliki *Ma'had Ali* sehingga ini menjadi problem. Selain itu eksekutif kurang responsif terhadap isu pesantren, apakah masalah keuangan, komunikasi legislatif dan eksekutif.

2. Permintaan Kebutuhan

Program atau inisiatif adanya perda pesantren seharusnya tidak hanya menjadi kebutuhan eksekutif, legislatif, ataupun pesantren. Namun adanya keterlibatan stakeholder lain seperti akademisi menjadi penting untuk mendorong perda tersebut disusun. Sudah saatnya kampus lokal harus ikut menjadi isu di pemerintah kabupaten sebagai bagian penting, minimal ada komunikasi dengan legislatif untuk duduk bersama. Akademisi dapat melakukan komunikasi dengan anggota pansus, konsultasi dengan bagian hukum, menggandeng tim ahli dari lokal Kebumen. Bantuan yang selama ini diberikan kepada pesantren lebih banyak ke fisik, tapi pengembangan SDM kurang, misalnya fasilitasi pasar, mitra, jaringan, penguatan SDM. Penerimaan hibah mestinya hanya pesantren yang sudah memiliki izin pendirian. Ini juga berfungsi sebagai kontrol kualitas pesantren. Semua pesantren nantinya bisa mengakses hibah/bantuan bagi yang telah memiliki izin pendirian.

3. Kesempatan

Peluang eksistensi pesantren sangat tinggi, apalagi masyarakat sangat antusias ketika santrinya kembali ke rumah. SDM pesantren sudah cukup bagus, bisa dilakukan dengan Bimtek laporan. Dalam perda ini dapat menjadi peluang agar pesantren semakin berkembang lebih baik dan mendapatkan jaminan pemerintah akses keuangan. Dampaknya pesantren diakui secara kelembagaan oleh negara, ada jaminan dana abadi, bantuan keuangan, fasilitasi pendanaan/infrastruktur tapi tantangannya transparansi dan akuntabilitasnya. Karena sudah menjadi badan publik maka berlaku Undang-Undang keterbukaan informasi publik. Tentu peluang besar bagi pesantren untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana.

4. Kapabilitas

Tim ahli dapat melakukan koordinasi dengan pansus, walaupun kendalanya tidak semua pansus mau aktif dalam proses penyusunan perda ini namun sudah cukup kompeten, terbukti dengan adanya pelibatan tim perumus baru dari hasil evaluasi terhadap penolakan naskah akademik pada tahap pertama. Masih perlu dilakukan *uji public* yang lebih luas dari produk naskah akademik dan public hearing menjadi tahapan mutlak yang harus dilakukan. Memitigasi potensi konflik kepentingan atau bias dalam proses penyusunan perda dapat dilakukan dengan membangun komunikasi dengan berbagai pihak baik di internal pansus ataupun pihak pesantren dan masyarakat.

Kesiapan pesantren terkait SDM dan pengelolaan keuangan/ manajerial pesantren ketika menerima hibah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Pesantren perlu membiasakan diri dengan tradisi administratif. Upaya yang dilakukan pesantren agar tidak terjadi berbagai masalah ketika menerima hibah dari pemerintah, maka pengelola pesantren terus berbenah, bahkan saat ini digitalisasi sudah merambah ke banyak pesantren. Penguasaan peningkatan kualitas SDM pesantren, termasuk digitalisasi pesantren.

5. Dukungan

Dukungan finansial atau sumber daya diperlukan untuk menyelenggarakan proses penyusunan perda dengan baik. Dukungan dari legislatif sudah baik, walaupun tidak semua pansus mau aktif. Hanya beberapa orang saja dari pansus yang mau berkontribusi. Anggaran raperda sudah diajukan oleh Komisi, dan dapat diproses pembiayaannya walaupun belum maksimal dan anggaran sangat terbatas. Mekanisme atau forum khusus yang dibentuk untuk menghimpun pandangan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam penyusunan perda

disediakan melalui *public hearing* namun itupun sebenarnya kurang maksimal, seharusnya juga ada FGD.

6. Perubahan Lingkungan

Banyak pesantren yang telah memiliki BLK (Balai Latihan Kerja), namun apa selanjutnya yang harus dilakukan jika sudah ada BLK. Ekosistem pada pesantren harus dibahas bersama-sama, perda ini bisa menjadi supporting sistem harus dimulai sejak awal. Masalah utama juga pada pendanaan, adanya bantuan-bantuan yang awalnya bansos dirubah ke bantuan pesantren dengan kemungkinan adanya nomenklatur sendiri. Pesantren menjadi peluang yang besar untuk kesejahteraan santri. Kemiskinan dan pengangguran akan menjadi dampak karena santri kurang mampu dan tidak punya skill. Perda harus mengakomodir kepentingan pihak terkait pesantren ataupun pendidikan keagamaan diluar pesantren bahkan untuk mengakomodir agama-agama lain.

7. Pola Struktur

Perda fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan merupakan inisiatif dewan, tentunya harus ada kesepakatan dulu dalam internal Fraksi ataupun Komisi. Adanya kajian empiris dalam Naskah Akademik sangat diperlukan untuk mengetahui substansi perda sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perda itu sendiri. Namun dalam perda ini ketersediaan Naskah Akademik masih dipertanyakan karena dokumen tersebut tidak dapat dimunculkan ke publik. Hal tersebut menandakan adanya ketidaksiapan dalam penyusunan perda. Perda yang disusun harus mengikuti standar hukum dan etika yang relevan dalam penyusunan peraturan sehingga harus dikonsultasikan dengan bagian hukum sehingga tidak akan bertentangan dengan substansi perda tersebut.

8. Struktur Peran Dan Nilai Sumber Daya Politik

Penyusunan perda seharusnya melibatkan berbagai pihak terkait, baik pihak pesantren, akademisi, tokoh agama, dll. Selain itu juga komunikasi harus dibangun dengan baik diinternal partai ataupun komisi. Perda inisiatif harus mensupport RPJMD dan mengutamakan kepentingan bagi pesantren serta masyarakat pada umumnya. Perda ini secara umum sudah berdasarkan kepentingan umum, namun outputnya belum maksimal dalam peningkatan SDM, meningkatkan pengembangan ekonomi.

9. Kekuatan Interaksi dan Struktur

Rancangan perda fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan ini memiliki landasan filosofis bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Landasan sosiologisnya bahwa perkembangan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan kekhasannya memberikan kontribusi penting mempersiapkan santri/peserta didik dapat menjalankan peranannya dalam penguasaan pengetahuan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya guna melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan memiliki peran nyata dalam pembangunan pendidikan yang mengejawentahkan nilai-nilai keagamaan dalam kerangka kebhinekaan Indonesia. Landasan yuridis dengan memberikan pengakuan, afirmasi, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, perlu mengatur pelaksanaannya.

10. Strategi Objektif, Kinerja Aturan, Hasil Organisasi

Strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mencapai tujuan penyusunan perda yaitu memastikan ada perwakilan pihak pesantren dalam penyusunan perda. Pesantren seharusnya berperan dalam memberikan masukan serta mengawal prosesnya perda sehingga nilai-nilai ataupun substansi dari perda tetap terakomodir. Ormas NU dan Muhammadiyah kedepan wajib melakukan pembinaan pada pesantren serta pembuatan akte notaris. Perda dikatakan berhasil jika mandat yang ada dalam perda dapat diimplementasikan dan memberikan kemaslahatan bersama. Mekanisme evaluasi belum ada, namun sebaiknya dalam penyusunan kebijakan daerah harus adanya partisipasi masyarakat.

11. Umpan Balik

Mekanisme yang digunakan untuk menerima umpan balik dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan dilakukan dengan mengunjungi langsung DPRD. Namun komunikasi tidak terbangun dengan baik, PCNU sebagai pihak yang berkepentingan juga tidak menggandeng kampus. Kegiatan *public hearing* perda didapatkan respon atau umpan balik dari beberapa pihak. Setelah adanya masukan dari masyarakat akan dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perda dan menyampaikan aspirasi melalui media elektronik. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti para pemangku agama, akademisi, organisasi masyarakat, OPD.

Model sistem ini direkomendasikan untuk implementasi peraturan daerah tentang fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Kebumen. Mekanisme pengintegrasian *input*, *feedback*, dan *output* akan memaksimalkan implementasi peraturan daerah

sesuai dengan tujuannya, yang tentunya didukung adanya *political will* dari berbagai stakeholder terkait.

KESIMPULAN

Pondok pesantren di Kabupaten Kebumen dengan jumlah yang cukup banyak menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah. Pesantren memiliki peluang adanya dana abadi. Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan berperan mengawal implementasi perda, yang hal tersebut dapat didukung oleh NU, Muhammadiyah, serta lembaga lainnya untuk melakukan pembinaan serta pembuatan akte notaris. Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan perlu melakukan pembenahan dalam pengelolaan yang baik, tertib administratif, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi pesantren serta pengelolaan base data. Kapabilitas perlu diupayakan dengan memitigasi potensi konflik kepentingan dengan membangun komunikasi berbagai pihak baik di internal pansus, pesantren, lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat. Bantuan yang selama ini diberikan dominan fisik, namun minim untuk fasilitasi pasar, kemitraan, penguatan SDM, serta *linkmact* pesantren dengan pemerintah.

Perda harus mengikuti standar hukum, etika dan mensupport RPJMD dan RPJPD. Ekosistem dan supporting sistem harus dimulai sejak awal sehingga pesantren menjadi peluang yang besar untuk kesejahteraan santri. Pemerintah daerah perlu menyediakan nomenklatur pesantren dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Pesantren dipandang dengan spektrum lebih luas yaitu tidak hanya anggaran namun dalam segala aspek, sehingga diperlukan masukan dari masyarakat yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, Lesmana Rian. *Dynamic System Model: Simulation Method in Formulation Public Policy*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. 10, No. 1, 2019.
- Amin. *Pansus IV Penguatan Data Raperda Pesantren di Kebumen*. (31 Agustus 2022). <https://dprd.jatengprov.go.id/pansus-iv-penguatan-data-raperda-pesantren-di-kebumen/>.
- Arifah, Umi., Sri Suwitri., Endang Larasati., and Yuwanto. *Community Participation In Poor Population Data Collection*. International Conference on Management, Education, Social Sciences and Innovation (ICMESSI), 2020.
- Bungin, Burhan. *Post Qualitative Sosial Research Methods*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Denhardt, Janet V and Robert B. Denhardt. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M. E. Sharpe, 2017.
- Fadli, Muhammad Rijal. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Jurnal Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. Vol. 21, No.1, 2021.

- Holy. *Gus Yasin Beberkan Pentingnya Perda Pesantren di Jateng*, 2022. <https://kuasakata.com/read/berita/56669-gus-yasin-beberkan-pentingnya-perda-pesantren-di-jateng>
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406. Sekretariat Negara. Jakarta.
- IniKebumen. *Raperda Pesantren Batal dibahas DPRD Kebumen, Khotimah Minta Maaf*. (2 Desember 2021). <https://www.inikebumen.net/2021/12/raperda-pesantren-batal-masuk.html>
- Mustofa, Mahmud Yunus., Abdurrahman Mas'ud., & Misbah Zulfa Elizabeth. *The Future Direction on Pesantren's Research: A Bibliometric Analysis*. Jurnal Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan. Vol, 10, No. 1, 2022.
- Murtiono, Yusuf. *Raperda Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Wujud Moderasi Kebumen dalam Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2019 & PP No. 55. Tahun 2007*. Kebumen, 2023.
- Paine, F.T., and Naumes, W. *Organizational Strategi dan Policy*. Saunders, 1975.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Toha, M. and Hilmy, M. *Pendidikan Islam di Kota Metropolitan: Studi Kebijakan Penyelenggaraan PAI Surabaya*. Intelegensia Media, 2020.
- Wahyudi., Intan Fitri Meutia., and Devi Yulianti. *Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung)*. Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan, dan Pelayanan Publik. Vol. 3, No. 3, 2021.
- Winarto and Dian Muhammad Hakim. *Menggagas Kajian Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pesantren di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur*. Jurnal Pusat Studi Jawa Timur Pascasarjana Universitas Islam Malang. Vol. 1, No.1, 2021.
- Witianti, Siti and Ratnia Solihah. *Faktor Kegagalan dan Upaya Mengatasinya Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik Partisipatif di Indonesia*, 2016. <http://repository.ut.ac.id/8021/1/FISIP201601-38.pdf>.